



WALI KOTA BONTANG
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN WALI KOTA BONTANG
NOMOR 27 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH DAN
BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BONTANG,

- Menimbang :
- a. bahwa pemberian insentif bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan menengah di daerah, dimana pada tahun-tahun sebelumnya dialokasikan melalui anggaran yang diberikan melalui bantuan keuangan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
 - b. bahwa untuk mengakomodir pemberian insentif bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan khusus di daerah, dimana sebelumnya belum dialokasikan melalui bantuan keuangan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
 - c. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 903/5711/1642-III/BPKAD tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Bontang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020,

terdapat evaluasi dimana alokasi belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dipindah ke belanja hibah;

- d. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan monitoring yang dilaksanakan oleh Tim, terdapat beberapa penyempurnaan terhadap Peraturan Wali Kota yang telah ditetapkan dan penyesuaian materi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diubah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2018 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2018 Nomor 6) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) dan ayat (6) Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Hibah dapat diberikan kepada:

- a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah lainnya;
 - c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
dan/atau
 - d. Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang
berbadan Hukum Indonesia.
- (2) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada di Daerah.
- (3) Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanahkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan dalam rangka untuk meneruskan Hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan kepada badan dan lembaga:
- a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, gubernur atau Wali Kota; atau
 - c. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan-kesatuan hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai

perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan Instansi Vertikal atau Perangkat Daerah terkait sesuai kewenangannya; dan

d. koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

(7) Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diberikan kepada Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai peraturan perundang-undangan.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:

- a. memiliki kepengurusan yang jelas di Daerah;
- b. berkedudukan di Daerah;
- c. memiliki sekretariat/kantor dan aktif;
- d. tidak terjadi konflik internal;
- e. memiliki/menguasai tanah yang sah apabila kegiatan yang diajukan merupakan pekerjaan konstruksi;
- f. memiliki rekening bank atas nama lembaga/organisasi/instansi/kelompok orang;
- g. membuat laporan pertanggungjawaban keuangan secara rutin;

- h. pengajuan permohonan bantuan hanya boleh 1 (satu) proposal untuk 1 (satu) alamat;
- i. memiliki surat keterangan domisili dari lurah; dan
- j. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah pemberi Hibah.

(2) Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:

- a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia kecuali telah ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- b. berkedudukan di Daerah;
- c. memiliki sekretariat tetap;
- d. tidak terjadi konflik internal;
- e. memiliki/menguasai tanah yang sah apabila kegiatan yang diajukan merupakan pekerjaan konstruksi; dan
- f. memiliki rekening bank atas nama organisasi.

3. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1) Hibah dalam bentuk uang dilarang:

- a. untuk kegiatan yang sudah mendapat dukungan bantuan Pemerintah Daerah, pemerintah provinsi, pemerintah dan Pemerintah Daerah lainnya kecuali dalam kegiatan yang berbeda;

- b. diberikan 2 (dua) kali dalam tahun anggaran yang sama yakni melalui APBD dan selanjutnya melalui Perubahan APBD, kecuali kepada lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah dan/atau terjadi sebuah keadaan kahar (*force majeure*);
 - c. digunakan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau modal usaha pribadi yang bersifat mencari keuntungan;
 - d. digunakan untuk pembelian kendaraan darat, laut maupun udara;
 - e. digunakan untuk pembelian belanja modal;
 - f. untuk membiayai pembelian lahan/tanah, gaji bulanan, honorarium, insentif, biaya perjalanan, peralatan yang tidak langsung digunakan dalam kegiatan; dan
 - g. untuk sewa sekretariat.
- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari periode 1 (satu) akuntansi.
- (3) Dikecualikan dari ayat (1) huruf f, berupa:
- a. biaya perjalanan dapat diberikan kepada pengurus, atlet dan pelatih yang mengikuti event regional, nasional dan internasional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. insentif pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan menengah dan satuan pendidikan khusus di Daerah yang dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2020.
- (4) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a yang dapat melaksanakan perjalanan paling banyak 2 (dua) orang untuk keseluruhan cabang olahraga dalam pelaksanaan 1 (satu) pertandingan.

4. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (5) dan ayat (6) Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Penerima Hibah berupa uang wajib menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban penggunaan Hibah kepada Wali Kota melalui PPKD dengan tembusan kepada Perangkat Daerah terkait yang menerbitkan rekomendasi.
- (2) Laporan dan pertanggungjawaban penggunaan Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. pendahuluan, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan oleh penerima Hibah;
 - b. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan disusunnya laporan penggunaan Hibah;
 - c. hasil kegiatan, berisi uraian tentang hasil kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan proposal Hibah yang telah diajukan kepada Pemerintah Daerah;
 - d. realisasi penggunaan dana, berisi uraian tentang anggaran yang telah dibelanjakan termasuk sisa anggaran yang tidak digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan proposal Hibah yang telah diajukan kepada Pemerintah Daerah;
 - e. penutup, berisi uraian tentang hal-hal yang perlu untuk disampaikan oleh penerima Hibah terkait dengan kegiatan yang telah dilaksanakan;
 - f. tanda tangan dan nama lengkap penerima Hibah (pimpinan/ketua) serta stempel/cap organisasi/lembaga; dan
 - g. lampiran, berisi:
 1. dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan;

2. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan proposal Hibah yang telah diajukan kepada Pemerintah Daerah; dan
 3. fotocopy bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima Hibah berupa uang termasuk kewajiban pembayaran perpajakan.
- (3) Bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g angka 3 disimpan dan dipergunakan oleh penerima Hibah selaku obyek pemeriksaan.
 - (4) Laporan dan pertanggungjawaban penggunaan Hibah uang disampaikan 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai dilaksanakan dan paling lambat tanggal 31 bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
 - (5) Penerima Hibah berupa barang dan jasa wajib menyampaikan laporan penggunaan Hibah kepada Wali Kota melalui kepala Perangkat Daerah terkait.
 - (6) Laporan penggunaan Hibah berupa barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat penjelasan mengenai penggunaan Hibah berupa barang dan jasa telah sesuai dengan proposal Hibah yang telah diajukan kepada Pemerintah Daerah dan ditandatangani oleh penerima Hibah.
 - (7) Format surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g angka 2 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
5. Ketentuan ayat (1) Pasal 47, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Penerima Bantuan Sosial berupa uang wajib menyampaikan laporan penggunaan Bantuan Sosial kepada Wali Kota melalui PPKD dengan tembusan kepada Perangkat Daerah terkait.
 - (2) Laporan penggunaan Bantuan Sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pendahuluan, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai pelaksanaan kegiatan/penggunaan Bantuan Sosial yang telah dilakukan oleh penerima Bantuan Sosial;
 - b. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan disusunnya laporan penggunaan Bantuan Sosial;
 - c. realisasi penggunaan dana, berisi uraian tentang anggaran yang telah dibelanjakan termasuk sisa anggaran yang tidak digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan proposal Bantuan Sosial yang telah diajukan kepada Pemerintah Daerah;
 - d. penutup, berisi uraian tentang hal yang perlu untuk disampaikan oleh penerima Bantuan Sosial terkait dengan kegiatan yang telah dilaksanakan; dan
 - e. tanda tangan dan nama lengkap penerima Bantuan Sosial (pimpinan/ketua) serta stempel/cap organisasi/lembaga (bagi kelompok masyarakat) atau tanda tangan/cap jari bagi yang tidak mampu tanda tangan dan nama lengkap penerima Bantuan Sosial (bagi anggota masyarakat).
6. Ketentuan ayat (1) Pasal 48 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Penerima Bantuan Sosial berupa barang wajib menyampaikan laporan penggunaan Bantuan Sosial kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah terkait paling lambat 31 Januari pada tahun anggaran berikutnya.

(2) Laporan penggunaan Bantuan Sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat penjelasan mengenai penggunaan Bantuan Sosial berupa barang telah sesuai dengan proposal Bantuan Sosial yang telah diajukan kepada Pemerintah Daerah serta ditandatangani oleh penerima Bantuan Sosial.

7. Di antara Pasal 57 dan Pasal 58 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 57A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57A

- (1) Penerima Hibah atau penerima Bantuan Sosial yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (5), Pasal 47 ayat (1), dan Pasal 48 ayat (1) dikenakan sanksi berupa tidak diberikan Hibah atau Bantuan Sosial dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun setelah menerima Hibah atau Bantuan Sosial.
- (2) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan untuk Bantuan Sosial yang direncanakan.

Pasal II

1. Pada saat peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Bagian Sosial dan Ekonomi Sekretariat Daerah harus dibaca dan dimaknai sebagai Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.
2. Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bontang.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 25 September 2020
WALI KOTA BONTANG,



NENI MOERNIAENI

Diundangkan di Bontang
pada tanggal 25 September 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG,



AJI ERLYNAWATI

BERITA DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2020 NOMOR 27